



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BLITAR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PEMBERIAN LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA
SERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI WILAYAH KABUPATEN BLITAR**

Nomor : PER / 36 / 032024
Nomor : 130/ 23 /409.25/PKS/III/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25-03-2024) bertempat di Kabupaten Blitar, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **VENINA** : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Blitar yang berkedudukan di Jl. Palem No. 72 Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Blitar berdasarkan keputusan direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/47/022024, tanggal 13 bulan Pebruari 2024 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- II. **PUGUH IMAM SUSANTO** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Veteran No 10, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Blitar tanggal 25 Maret 2024, Nomor : 130/22/409.25/2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar
2. PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Blitar
3. Bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar telah melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Blitar, Nomor : 130/I.45/ 409.05/ 2021, dan Nomor : MoU/3/102021, tanggal 13 Oktober 2021.

Dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Kepesertaan Program Jaminan Nasional;
10. Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 440/6284/SJ, Nomor MoU/19/11/2015, Nomor 15/MoU/1115 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial di Daerah;
11. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 119/65/19/BAK, Nomor PER/278/12/2015, Nomor 453/KTR/1215 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Daerah melalui mekanisme PTSP dan PATEN;
12. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Blitar tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar Nomor : 130/I.45/409.05/2021 dan Nomor : MOU/ 3 /102021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar;
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar;

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

14. Surat Edaran Kementrian Investas/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Usaha melalui Sistem OSS berbasis Risiko.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disebut dengan Perjanjian, tentang Pemberian Layanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha serta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayah Kabupaten Blitar dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah Sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Resiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
4. Perizinan berusaha berbasis Resiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Resiko kegiatan usaha.
5. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah jaminan berupa perlindungan Kecelakaan Kerja, Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun kepada Pekerja Penerima Upah yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja.
6. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Non Aparatur Sipil Negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

7. Perusahaan adalah:
- setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
 - usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Jemput OSS adalah Pelayanan OSS yang dilakukan langsung pada titik sasaran dimana terdapat masyarakat berkumpul, baik sesuai permintaan atau tidak.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama penyelenggaraan integrasi pelayanan terpadu *Online Single Submission* (OSS) di wilayah Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar tenaga kerja di badan usaha wilayah Kabupaten Blitar dapat terlindungi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemberian Layanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Serta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayah Kabupaten Blitar
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :
 - a. Kegiatan pelayanan Perizinan berusaha dan Non Berusaha;
 - b. Pertukaran data pemohon izin usaha di OSS;
 - c. Persyaratan Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - e. Sosialisasi dan Pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - f. Penerbitan Surat Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu (TMP2T)

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU
 - a. Berpartisipasi dalam kegiatan Jemput OSS yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) guna mempermudah calon pemohon izin usaha mendapatkan informasi mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. Menerima bantuan dalam bentuk data pemohon Izin Usaha melalui sistem OSS, guna menindaklanjuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. Mendapatkan bantuan fasilitas untuk pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan di Kantor PIHAK KEDUA;

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

(2) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Menyediakan SDM dan/atau aplikasi online untuk pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan di Kantor PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan dukungan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran BPJS yang dilaksanakan di kantor PIHAK KEDUA kepada pemohon yang mengajukan perijinan berusaha.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima fasilitas berupa waktu sosialisasi dalam kegiatan PIHAK KESATU;
- b. Menerima fasilitas berupa identitas untuk menunjang kegiatan jemput OSS;
- c. Mendapatkan SDM dan/atau aplikasi online dari PIHAK KESATU untuk ditempatkan pada Kantor PIHAK KEDUA dalam rangka pendaftaran program BPJS Ketenagakerjaan;
- d. Mendapatkan informasi/data pelaku usaha yang telah mendaftar BPJS Ketenagakerjaan sesuai aturan yang berlaku.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memberikan informasi mengenai kegiatan Jemput OSS yang akan dilaksanakan kepada PIHAK KESATU;
- b. Memberikan akses data pemohon Izin Usaha melalui sistem OSS kepada PIHAK KESATU guna menindaklanjuti Pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. Menyarankan pemohon izin usaha yang datang di kantor PIHAK KEDUA untuk melengkapi usahanya dengan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. Memberikan fasilitas untuk PIHAK KESATU dalam bentuk waktu sosialisasi dalam kegiatan PIHAK KEDUA;
- e. Menyediakan fasilitas berupa tempat untuk Pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk PIHAK KESATU.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari :

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar;
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Evaluasi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit setahun sekali dan paling banyak setahun 3 (tiga) kali.

PASAL 8 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dievaluasi, diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama berakhir sebelum jangka waktunya berdasarkan permintaan salah satu Pihak, PIHAK pemrakarsa wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan/atau akan diakhiri;

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- (3) Dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak membebaskan masing-masing Pihak atas kewajibannya yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai yang dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK dalam pelaksanaan isi Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui faksimili dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kantor Cabang Blitar BPJS Ketenagakerjaan

Jalan : Palem Nomor 72, Kota Blitar

Telp : (0342) 806778 - 800987, Fax : (0342) 801354

Website : www.bpjsketenagakerjaan.go.id

b. PIHAK KEDUA

Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar

Jalan : Veteran Nomor 10, Kota Blitar

Telp./Fax : (0342) 801665

Website : dpmpptsp.blitarkab.go.id

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- (2) Apabila PARA PIHAK akan melakukan perubahan alamat, wajib memberitahukan secara tertulis dan telah diterima Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan alamat dilakukan dan segala akibat atas keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.
- (3) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diterima oleh PARA PIHAK setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya.

PASAL 12

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing Pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya;
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan Pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

PASAL 13

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur serta perubahannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Blitar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya dipergunakan untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA



PUGUH IMAM SUSANTO

PIHAK KESATU



VENINA

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	